



**PUTUSAN**  
**Nomor 0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang KTP. No.5171016209800001, Jenis Kelamin : Wanita, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Jalan Danau Buyan V Gang 1 (2) No. 4. Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H.,M.Hum, Abduloh, SH.,MH.,CLA., CPL., dan IBM Andhika Supriatman, SH.,CPL., Advokat pada Kantor Hukum Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H.,M.Hum & Partners, beralamat di Jalan Katalia No. 8 C, Br.Sari, Ubung, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2019, dan memilih tempat domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di atas, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Melawan

**TERBANDING**, Kewargaan negara Swiss, Pemegang Pasport No. X 1727330, lahir di Basel BS, tanggal 01 Juli 1976, jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan : Direktur Utama, agama Islam beralamat di Jalan Danau Buyan V Gang 1 (2), No. 4, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/EKKK-PDT/II/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 dalam hal ini menguasai kepada Esra Karo Karo, S.H. dan Pio Salvator, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2018 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, semula disebut

Hlm. 1 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai  
TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 9 April 2019 bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Sugiarti Binti Udi Mulyanto) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Heidi Revalina Ananda, perempuan lahir tanggal 16 Pebruari 2007 dan Maja Leena Martha Schlaepfer, perempuan, lahir 10 Januari 2011;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga untuk dua orang anak berjumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan tambahan 10 persen setiap tahunnya, selain biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sepeda motor Honda Vario DK 2378 DR dan sisa

Hlm. 2 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa Rumah beserta isinya yang teletak di Jalan Danau Buyan V gang 1 (2) nomor 4 Sanur, Denpasar sampai sewa berakhir;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.946.000,00 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 23 April 2019 bahwa Pembanding telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram terhadap putusan Pengadilan Agama Denpasar tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding tanggal 29 April 2019;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan memori banding sesuai tanda terima memori banding tanggal 09 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 13 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA.Dps, telah dibacakan pada tanggal 9 April 2019 dan Pembanding (semula Termohon) telah mendaftarkan permohonan pemeriksaan di tingkat Banding ini pada tanggal 23 April 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dan oleh karena permohonan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang, maka permohonan Banding ini seyogyanya dinyatakan diterima.

Bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA.Dps., tanggal 9 April 2019, tersebut di atas berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Reto Robert Schlaepfer bin Wili Schlaepfer) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Heidi Revalina Ananda, perempuan, lahir tanggal 16 Pebruari 2007 dan Maja Leena Martha Schlaepfer, perempaun, lahir 10 Januari 2011;

## II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk dua orang anak berjumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupaih), dengan tambahan 10 persen setiap tahunnya, selain biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat Rekonvensi, sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sepeda motor Honda Vario DK 2378 DR dan sisa sewa Rumah beserta isinya yang terletak di Jalan Danau Buyan V gang 1 (2) nomor 4 Sanur, Denpasar sampai sewa berakhir
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.946.000,00 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Keputusan Pengadilan Agama Denpasar tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya. Hal ini berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

Keberatan Pembanding tentang Nafkah Haddanah, Iddah dan Mut'ah

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 49 paragraf 6, halaman 50 paragraf ke 1, halaman 51 paragraf 7, dan halaman 52

Hlm. 4 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paragraf 4, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum terkait apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, sebagai akibat dari cerai talak, sebagai berikut:

Halaman 49 paragraf 6, halaman 50 paragraf ke 1

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dapat disimpulkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Pebruari 2018 atau sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
2. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah kontrakan bersama dan tetap menjaga kehormatannya;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di sebuah perusahaan kapal pesiar di Bali dengan gaji Rp.12.710.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan dan ada penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang tidak nusyuz dan tidak hamil. (vide : Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp.12.710.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

halaman 51 paragraf 7

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan adalah sebesar Rp.12.710.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan penghasilan lainnya sebagai instruktur diving, oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang hanya berkesanggupan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka majelis hakim akan menentukan sendiri jumlah nafkah iddah tersebut dengan memperhatikan

Hlm. 5 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat Rekonvensi disatu sisi dan kebutuhan isteri saat ini disisi lain yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

halaman 52 paragraf 4

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah Mut'ah senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka menurut majelis hakim pemberian mut'ah itu harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Denpasar tidak mengabulkan perkara a quo. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas sangat keliru dan tidak tepat, dengan argumen dan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perlu kami jelaskan dalam banding ini bahwa pekerjaan Terbanding/dahulu Pemohon sebagai direktur disebuah perusahaan kapal pesiar bukan seorang karyawan biasa seperti yang dijelaskan oleh majelis hakim sehingga bias dalam menentukan besaran nafkah untuk anak, iddah dan mut'ah;

- b. Bahwa pendapatan Terbanding sebagai direktur sudah tentu lebih besar dibanding seorang karyawan biasa tidak wajar seorang direktur hanya berpenghasilan Rp.12.710.000,- (dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang disebutkan mejelis dalam pertimbangan hukumnya, sebagai acuan Pembanding akan menjelaskan kontrak kerja Terbanding (terlampir) sebagai direktur yang bekerja sejak tahun 2014 s/d dengan sekarang sebagai berikut:

Gaji perbulan Terbanding sebesar 5000 chf (kurs mata uang negara swiss) 1 chf jika dikurs ke dalam mata uang rupiah sebesar Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) jadi  $5000 \times 14.000 = 70.000.000$  (tujuh puluh juta) perbulan,  $70.000.000 \times 12 \text{ bulan} = 840.000.000$  (delapan ratus empat puluh juta rupiah) pertahun, jika dihitung selama bekerja Terbanding dari tahun 2014 s/d tahun 2018

Hlm. 6 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut 840.000.000 X 48 bulan = 3.360.000.000 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) selain itu Terbanding memiliki deposito (terlampir) di Permata Bank dengan nomor rekening deposito 60422019075, sebesar Rp.1.309.735.517,00 (satu milyar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah);

- c. Bahwa jika melihat besaran pengasilan Terbanding setiap bulannya kemudian dikalkulasikan penghasilan Terbanding setiap tahun dan lama Terbanding berkerja sebagai direktur perusahaan kapal pesiar selama kurun waktu tahun 2014 s/d tahun 2018 maka sangat wajar dan rasional Pembanding meminta nafkah anak, iddah dan mut'ah sebagai mana Pembanding minta dalam gugatan Rekonvensi dalam perkara aquo dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Bahwa berdasarkan seluruh argument dan alasan-alasan tersebut diatas, maka adalah TEPAT dan BERALASAN HUKUM jika Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini pada tingkat banding ini, untuk memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 9 April 2019, dan mengadili sendiri dengan menyatakan Pengadilan Agama Denpasar mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo;

MAKA, berdasarkan uraian-uraian keberatan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan banding Pembanding/semula Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 09 April 2019;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Hlm. 7 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Terhadap Pemohon;
3. Mengijinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak HEIDI REVALINA AMANDA (11 tahun) dan MAJA LEENA MARTHA SCHLAEPFER (8 tahun);
3. Menetapkan nafkah haddanah untuk:
  - a. HEIDI REVALINA AMANDA (11 tahun)
  - b. MAJA LEENA MARTHA SCHLAEPFER (8 tahun) Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing anak sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun;
4. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah haddanah untuk kedua orang anak total sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya yang dipotong langsung dari gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi dimanapun Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja baik didalam maupun diluar negeri, baik secara tunai atau transfer ke rekening Bank milik Termohon/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar uang iddah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak;
6. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar uang mut'ah sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak;
7. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Hlm. 8 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat Cq. Majelis Hakim pada tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Bahwa, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai tanda terima kontra memori banding tanggal 24 Mei 2019; dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 28 Mei 2019 yang isinya sebagai berikut:

Amar Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 9 April 2019, sebagai berikut:

## MENGADILI

### I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Reto Robert Schlaepfer Bin Wili Schlaepfer) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Heidi Revalina Ananda, perempuan lahir tanggal 26 Pebruari 2007 dan Maja Leena Martha Schlaepfer, perempuan, lahir 10 Januari 2011

### II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk dua orang anak berjumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan tambahan 10 persen setiap tahunnya, selain biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa ;
  - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah);.

Hlm. 9 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sepeda motor Honda Vario DK. 2378 DR dan sisa sewa rumah beserta isinya yang terletak di Jalan Danau Buyan V Gang 1 (2) Nomor 4 Sanur, Denpasar sampai sewa berakhir;.....

4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.946.000,00 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Terbanding mempunyai keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 9 April 2019 dalam pertimbangan dan Amar Putusannya, sebagai berikut ;

#### I. DALAM KONVENSI :

Keberatan Terbanding terhadap Hak Asuh Anak

Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Agama tersebut di atas poin 3 dalam halaman 54 tertulis :

Menetapkan Termohon sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama HEIDI REVALINA ANANDA, Perempuan, lahir tanggal 16 Pebruari 2007 dan MAJA LEENA MARTHA SCHLAPFER, Perempuan, lahir 10 Januari 2011 ;

Bahwa dalam Amar Putusan tersebut tidak mengatur secara terperinci mengenai Hak Terbanding/semula Pemohon untuk bertemu kedua anak tersebut. Bahwa hal tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda yang mengakibatkan hilangnya Hak Terbanding/semula Pemohon untuk bertemu kedua anak tersebut sebagai ayah kandungnya. Bahwa dalam suatu perceraian seharusnya diatur secara lebih jelas mengenai Hak Asuh Para Pihak supaya tidak menjadikan polemik dibelakang hari yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Para pihak. Perceraian secara hakiki tidak menghilangkan hubungan antara anak-anak dengan kedua orang tuanya namun supaya tidak terjadi permasalahan maka lebih baik ditetapkan secara jelas mengenai Hak Terbanding/semual Pemohon untuk bertemu anak-anak tersebut. Bahwa wajar dan patut menurut hukum bahwa Terbanding/semula

*Hlm. 10 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai hak untuk bertemu dengan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama HEIDI REVALINA ANANDA, Perempuan, lahir tanggal 16 Pebruari 2007 dan MAJA LEENA MARTHA SCHLAPFER, Perempuan, lahir 10 Januari 2011 minimum setiap akhir minggu dan untuk hal tersebut tidak dapat dihalang-halangi oleh pihak lain. Bahwa selain hal tersebut Pemohon juga mempunyai Hak untuk mengajak kedua anak tersebut berlibur pada saat liburan sekolah dan tidak bisa dihalang- halangi oleh pihak lain;

### II. DALAM REKONVENSI :

Keberatan terhadap besarnya Nafkah Anak

Bahwa dalam Amar Putusan pengadilan Agama dalam Rekonvensi poin 2 halaman 55 berbunyi :

Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk dua orang anak berjumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan tambahan 10 persen tiap tahunnya, selain biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa keberatan-keberatan Terbanding/sebelumnya Pemohon adalah mengenai besarnya jumlah nafkah anak tersebut. Bahwa Amar Putusan tersebut memisahkan biaya hidup sehari-hari dengan biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 49 yang berbunyi : Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat disimpulkan fakta-fakta peristiwa, sebagai berikut :

Poin.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di sebuah perusahaan Kapal Pesiar di Bali dengan gaji Rp.12.710.000,00 (Dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan ada penghasilan lainnya;

Dalam pertimbangan selanjutnya poin 2 : Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp.12.710.000,00 (Dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan hukum tersebut maka sudah tidak tepat apabila kepada Terbanding/sebelumnya Termohon Rekonvensi dihukum membayar biaya nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar

*Hlm. 11 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Hal ini berarti bahwa untuk membayar biaya kedua anak Pemohon dan Termohon saja sudah melebihi Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim menetapkan penghasilan Terbanding/sebelumnya Termohon Rekonvensi sebesar Rp.12.710.000,00 (Dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) maka tidak mungkin Terbanding/Termohon Rekonvensi membayar biaya nafkah anak apalagi ditambah dengan biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang jauh melebihi penghasilan Terbanding/sebelumnya Termohon Rekonvensi. Bahwa Terbanding/sebelumnya Termohon Rekonvensi juga memiliki kebutuhan sendiri untuk hidup yang juga berasal dari penghasilan Terbanding/sebelumnya Termohon Rekonvensi yang berjumlah Rp.12.710.000,00 (Dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka patut dan wajar menurut hukum bahwa nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon dibebankan kepada Terbanding/sebelumnya Termohon Rekonvensi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk masing-masing anak sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan . Bahwa jumlah nafkah anak tersebut menjadi masuk akal dan dapat dibayar oleh Terbanding/sebelumnya Termohon Rekonvensi dari penghasilannya setiap bulan termasuk untuk membiayai biaya hidupnya sendiri.

### III. TANGGAPAN TERHADAP MEMORI BANDING PEMBANDING/SEMULA TERMOHON

Bahwa Terbanding/semula Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menanggapi memori banding dari Pembanding/Semula Termohon pada halaman 7 nomor 2.b sebagai berikut:

Bahwa mengenai kontrak kerja yang dilampirkan dan diajukan Pembanding/Termohon Konvensi sebagai acuan gaji Terbanding adalah tidak patut untuk dipertimbangkan dalam proses banding, karena lampiran tersebut hanya berupa acuan dan bukan merupakan bukti otentik hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR/285 RBg

Bahwa mengenai gaji Terbanding/Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang benar dan terbukti di persidangan didasarkan bukti surat yang otentik

*Hlm. 12 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-9 adalah sebesar Rp.12.710.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan. Sehingga dalil Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak

Bahwa selebihnya Terbanding/sebelumnya Termohon Rekonvensi sudah sepakat dan setuju dengan semua pertimbangan hukum dan Amar Putusan Pengadilan Agama Denpasar.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terbanding/sebelumnya Pemohon mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini di tingkat Banding sudi kiranya memutus dengan Amar Putusan, sebagai berikut :.....

### MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 9 April 2019, yang selengkapny sebagai berikut;

### DALAM POKOK PERKARA

#### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Reto Robert Schlaepfer Bin Wili Schlaepfer) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Sugiarti binti Udi Mulyant) didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama HEIDI REVALINA ANANDA, perempuan lahir pada tanggal 16 Pebruari 2007 dan MAJA LEENA MARTHA SCHLAEPFER, perempuan , lahir tangga 10 Januari 2011 dengan tidak mengurangi Hak Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut minimum sekali dalam seminggu pada akhir minggu dan juga mengajak kedua anak tersebut berlibur pada saat liburan sekolah dan tidak bisa dihalang-halangi oleh Termohon;

#### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat

Hlm. 13 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga untuk dua orang anak berjumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

3. Menghukum Terggat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- 3.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- 3.2 Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), Speda motor Vario DK 2378 DR dan sisa sewa rumah beserta isinya yang terletak di Jalan Danau Buyan V Gang 1 (2) No. 4. Sanur, Denpasar sampai masa sewa berakhir;

4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Termohon/Pemohon Rekonvensi membayar biaya perkara di tingkat Banding

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas banding nya tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 27 Juni 2019 dengan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor: W22-A/752/HK.05/IV/2018, tanggal 05 Juli 2018;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya karena telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam perundang undangan yang berlaku karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan seksama berkas perkara utamanya putusan Pengadilan Agama

Hlm. 14 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dengan Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 9 April 2019 bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 Hijriyah, yang dimohonkan banding, baik dari dalil-dalil Permohonan Pemohon konvensi Tergugat Rekonvensi/Terbanding maupun jawaban Termohon reknvensi/Penggugat rekonvensi Pembanding, replik dan duplik, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Agama Denpasar dalam putusannya, semuanya telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa tentang cerai gugat yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara kedua belah pihak dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai maksud pasal 19 (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, telah diputus oleh Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 9 April 2019 bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 Hijriyah

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara sidang Pengadilan Agama Denpasar dalam perkara aquo telah ternyata keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan agar kedua belah pihak rukun kembali tapi tidak berhasil, setiap sidang dimulai Majelis Hakim juga selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, proses mediasi juga telah dilaksanakan tetapi hasilnya nihil, semua itu adalah fakta, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak memang sulit untuk didamaikan dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, keadaan yang demikian itu jika dipertahankan justru akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu solusi yang terbaik adalah menceraikan kedua belah pihak secara baik, hal ini telah

*Hlm. 15 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sangat ditentukan oleh kedua belah pihak pasangan suami istri tersebut, dan manakala salah satu pihak sudah tidak ingin meneruskan perkawinan lagi dan tidak sanggup lagi menjalani hidup berumah tangga dengan pasangannya maka tentu tidak akan terwujud kebahagiaan rumah tangga tersebut, karena hanya sepihak saja dan pihak lain akan menjalani keterpaksaan dan tersiksa dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga hal yang demikian itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan mulia dalam perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia damai tentram dan penuh kasih sayang, namun berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga pelawan/Tergugat Asal/Pembanding dengan Terlawan/Penggugat asal/Terbanding sesungguhnya telah pecah, tidak dapat dipersatukan lagi dan meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh namun pihak lain akan berbuat agar perkawinannya itu tetap pecah hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Yang terdapat dalam surat Al Hashr ayat 14 kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang berbunyi :

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

**Artinya:** "Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA.Dps., tanggal 9 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah* Yang dimohonkan banding oleh Termohon dapat dipertahankan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa tentang Nafkah anak adalah biaya hidup sehari-hari yang diperlukan oleh kedua orang anak Pembanding dan Terbanding baik

Hlm. 16 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk makan dan snack atau jajanannya yang tentunya hal tersebut harus sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari dalam strata hidupnya yang tidak sama dengan makannya anak desa pedalaman bahkan peralatan dan tempatnya pun beda, sedangkan biaya nafkah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Denpasar dalam Putusan a quo sudah dipandang layak untuk kedua anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam hal ini sependapat dengan putusan a quo dan putusan tersebut akan dipertahankan;

Menimbang, tentang uang nafkah iddah adalah biaya untuk Pembanding sebagai janda (nantinya setelah di talak oleh Terbanding) selama masa tunggu yang diperhitungkan 3 (tiga) bulan untuk keperluan hidupnya, jadi bukan hanya untuk makan saja tapi untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari; Maka nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis tingkat pertama dalam putusan a quo sudah dianggap layak dilihat dari kemampuan Terbanding, pantas dan tidak berlebihan jika dilihat dari segi kebutuhan Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam hal ini sependapat dengan putusan a quo dan putusan tersebut juga akan dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai pemberian dalam rangka untuk menghibur Penggugat karena perpisahannya dengan Tergugat, disamping untuk dipakai membiayai keperluan hidupnya dan kedua orang anaknya untuk selanjutnya seperti untuk tempat tinggal maupun keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa jika melihat kebutuhan yang memang tidak akan dapat terelakkan, namun juga disesuaikan dengan keadaan Tergugat dengan mengacu kepada pasal 160 KHI. dalam menentukan besarnya mut'ah, untuk kepantasannya dalam situasi sekarang dan di daerah tempat tinggal Penggugat yaitu di daerah Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat uang mut'ah tersebut perlu di naikkan dan akan ditetapkan menjadi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan

Hlm. 17 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Denpasar dalam perkara ini **harus dikuatkan** dengan perbaikan amarnya dalam Rekonvensi sehingga bunyi seutuhnya menjadi seperti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan hukum di atas adalah sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga sebagai tanggapan terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi/Terbanding, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan tersendiri;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II menguatkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA.Dps., tanggal 9 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah*, dengan memperbaiki amarnya dalam Rekonvensi sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Reto Robert Schlaepfer bin Wili Schlaepfer) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

*Hlm. 18 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Heidi Revalina Ananda, perempuan, lahir tanggal 16 Pebruari 2007 dan Maja Leena Martha Schlaepfer, perempaun, lahir 10 Januari 2011;

## DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk dua orang anak berjumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) , dengan tambahan 10 persen setiap tahunnya, selain biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat Rekonvensi, sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
  - 3.2. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sepeda motor Honda Vario DK 2378 DR dan sisa sewa Rumah beserta isinya yang teletak di Jalan Danau Buyan V gang 1 (2) nomor 4 Sanur, Denpasar sampai sewa berakhir (Tahun 2021);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.946.000,00 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulkaidah* 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Ahmad Shiddiq sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Triyono

Hlm. 19 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, S.H. dan Drs. H. Muhaimin, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuranisatun, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Muhaimin, M.HI.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. Ahmad Shiddiq.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Nuranisatun, SH.,MH.

- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Materai .....	Rp. 6.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp. 134.000,00
JUMLAH	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

*SALINAN SESUAI ASLINYA*

*PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM*

*PANITERA MUDA BANDING,*

Drs. SYAIFULLAH, S.H.,M.H.

*Hlm. 20 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hlm. 21 dari 20 hlm. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.